



Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

Cicik Widiyana¹, Zaenudin Mansyur², Baiq Ratna Mulhimmah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: ¹ cicik.widiyana@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lima desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa secara administratif telah sesuai regulasi, namun alokasi untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi belum optimal. Pembangunan masih didominasi infrastruktur fisik, sementara program produktif seperti UMKM dan pelatihan kerja belum terencana secara strategis. Faktor pendukung mencakup partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, dan potensi wisata. Sebaliknya, tantangan utama mencakup lemahnya kapasitas sumber daya manusia, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah. Analisis teoritis menggunakan kerangka Duncan, ACTORS, dan *maqashid* syariah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya adaptif, integratif, dan bernilai spiritual. Penelitian ini merekomendasikan model implementasi ideal yang mengintegrasikan regulasi, penguatan kelembagaan, partisipasi aktif, serta internalisasi nilai-nilai Islam agar Dana Desa dapat menjadi instrumen keadilan sosial dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang terbatas pada satu kecamatan serta pendekatan kualitatif yang bersifat kontekstual, sehingga generalisasi hasil temuan masih memerlukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan wilayah yang lebih luas.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Ekonomi, Pemberdayaan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendekatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prihatin et al., 2024). Pengakuan negara terhadap desa sebagai subjek pembangunan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa dan kebutuhan lokal (Laili & Suhaedi, 2023). Undang-undang ini menjadi tonggak utama dalam penguatan otonomi desa, sekaligus menjadi landasan hukum bagi pengalokasian Dana Desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat (Effendy & Nurabiah, 2022; Muttalib & Khaeri, 2024). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan Dana Desa masih banyak terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur fisik, dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi secara optimal (Sutrisman et al., 2024). Padahal, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan (A.K.Yohanson & Hakim, 2023).

Dalam konteks tersebut, pengelolaan Dana Desa bukan hanya

menjadi persoalan teknokratis terkait penyerapan anggaran, melainkan juga menyangkut aspek etis dan teologis, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam (Harji, 2025). Islam mengajarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam pengelolaan sumber daya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil...*" (QS. An-Nisa [4]: 58). Ayat ini menggarisbawahi pentingnya amanah dalam menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Kecamatan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks efektivitas pengelolaan Dana Desa. Wilayah ini memiliki lima desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu Desa Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Menggala, dan Gili Indah. Sebagian besar desa memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dari sektor pariwisata dan pertanian. Sebagai contoh, Desa Gili Indah telah dikenal luas sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan melalui kebijakan pemberdayaan yang terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Desa, pada tahun 2023, total Dana Desa yang disalurkan ke lima desa tersebut mencapai lebih dari Rp 8 miliar, namun kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih perlu dikaji secara kritis.

Permasalahan efektivitas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang bukan hanya terkait pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga

mencakup tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah yang mestinya menjadi fondasi dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim. Di sisi lain, kehadiran *stakeholder* yang aktif, adanya regulasi yang mendukung, serta partisipasi masyarakat yang baik merupakan faktor pendukung yang potensial dalam penguatan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah membahas pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif, transparansi anggaran, atau manajemen teknis berbasis kebijakan fiskal. Penelitian-penelitian tersebut jarang mengintegrasikan pendekatan multidimensi yang mencakup efektivitas kelembagaan, pemberdayaan sosial masyarakat, serta nilai-nilai spiritual Islam secara simultan. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah efektivitas pengelolaan Dana Desa di wilayah dengan potensi pariwisata tinggi seperti Kecamatan Pemenang, dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan spiritualitas masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengadopsi kerangka teoritis dari Duncan, ACTORS, dan *maqashid syariah*, guna menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya menilai keberhasilan program berdasarkan indikator ekonomi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan religius. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang integratif: teori efektivitas

organisasi oleh Duncan, teori pemberdayaan ACTORS oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, serta teori kesejahteraan sosial Islam (*maqashid syariah*) dari Imam Al-Ghazali. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam mengukur tidak hanya output pengelolaan Dana Desa, tetapi juga dampaknya terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Teori Duncan menekankan bahwa efektivitas organisasi tercermin dari pencapaian tujuan, integrasi internal, dan adaptasi terhadap lingkungan. Teori ini relevan dalam mengukur seberapa baik pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi. Teori ACTORS oleh Cook dan Macaulay memberikan kerangka kerja dalam menilai sejauh mana masyarakat memiliki wewenang, kepercayaan diri, kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan dalam proses pemberdayaan. Sementara itu, konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan tidak semata diukur dari aspek material, tetapi juga dari terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Dana Desa dikelola dan digunakan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat desa secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah desa, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mengelola Dana Desa secara lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian terdahulu dan landasan teori yang relevan. Tinjauan pustaka ini akan membahas tiga komponen utama: teori efektivitas organisasi menurut Duncan, teori pemberdayaan masyarakat (ACTORS) menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay, serta teori kesejahteraan sosial Islami berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Ketiga teori ini dipilih karena memberikan perspektif yang saling melengkapi untuk memahami secara komprehensif efektivitas program Dana Desa dari sisi organisasi, sosial, dan spiritual.

Teori Efektivitas Organisasi (Duncan)

Teori efektivitas organisasi pertama kali dikembangkan oleh Richard Duncan sebagai upaya untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Duncan, efektivitas bukan hanya sekadar efisiensi dalam menggunakan sumber daya, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang, membangun integrasi internal, dan beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya (Duncan, dalam Steers, 1981). Tiga dimensi utama yang dikemukakan Duncan yaitu: pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*).

Pencapaian tujuan berarti sejauh mana program atau kebijakan yang dijalankan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, hal ini mengukur sejauh mana dana tersebut digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara nyata. Dimensi integrasi merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk membangun sinergi antar lembaga, aparat desa, dan

masyarakat sebagai pelaksana maupun penerima manfaat. Sementara itu, dimensi adaptasi mencerminkan kemampuan desa untuk menyesuaikan program pemberdayaan ekonomi dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat lokal (Wahidah & Mahyiddin, 2024).

Konsep ini menjadi penting mengingat pengelolaan Dana Desa tidak bisa dilakukan secara *top-down*, melainkan membutuhkan proses adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa yang beragam. Dalam konteks penelitian ini, teori Duncan digunakan untuk mengevaluasi apakah penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang telah memenuhi ketiga dimensi tersebut secara proporsional dan berkelanjutan.

Teori Pemberdayaan ACTORS (Sarah Cook & Steve Macaulay)

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, pembangunan. Sarah Cook dan Steve Macaulay menawarkan teori pemberdayaan yang dikenal dengan akronim "ACTORS" sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana proses pemberdayaan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. ACTORS merupakan singkatan dari *Authority* (wewenang), *Confidence* (kepercayaan diri), *Trust* (kepercayaan), *Opportunities* (kesempatan), *Responsibilities* (tanggung jawab), dan *Support* (dukungan) (Cook & Macaulay, 1994).

Konsep ini menyatakan bahwa pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi melibatkan proses pendewasaan sosial dan politik masyarakat agar mampu mengelola kehidupannya sendiri (Widodo et al., 2024). Dalam konteks Dana Desa, teori ini memberikan parameter yang konkret untuk menilai apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program,

memiliki rasa percaya diri untuk memanfaatkan dana dengan produktif, serta mendapatkan dukungan kelembagaan dan moral dari aparat desa (Maani, 2011).

Cook dan Macaulay juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, penguatan kapasitas lokal, dan sistem dukungan yang mendorong inovasi berbasis potensi lokal. Ketika ACTORS diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa, maka akan terlihat apakah proses pemberdayaan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau hanya menjadi seremonial formalitas kebijakan publik. Penerapan teori ini dalam penelitian sangat penting untuk menilai substansi pemberdayaan, bukan hanya bentuknya (Pratiwi, Kanto, & Kholifah, 2018).

Teori Kesejahteraan Sosial Islami (Al-Ghazali dan *Maqashid* Syariah)

Imam Al-Ghazali melalui karyanya *Ihya' Ulum al-Din* memaparkan konsep kesejahteraan sosial Islami yang sangat relevan dengan konteks pembangunan desa. Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari kebijakan publik, termasuk ekonomi, adalah tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang mencakup lima unsur utama: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Lima aspek ini dikenal sebagai *maqashid* syariah dan menjadi tolak ukur spiritual dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dari perspektif Islam.

Pada pengelolaan Dana Desa, prinsip *maqashid* syariah menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus adil, transparan, dan membawa manfaat bagi seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu. Dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pelatihan kerja, pengembangan UMKM, atau wisata desa harus mampu meningkatkan harkat

dan martabat masyarakat secara spiritual dan material. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang harus dijalankan demi menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat (Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*).

Penerapan *maqashid* syariah dalam penelitian ini menjadi pembeda yang signifikan, karena memberikan kerangka nilai yang religius dalam menilai efektivitas pengelolaan Dana Desa. Kesejahteraan yang dicapai bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi, sehingga berdampak pada pembentukan masyarakat desa yang adil, berdaya, dan sejahtera secara holistik.

Studi-Studi Terdahulu

Penelitian ini juga merujuk pada studi-studi sebelumnya yang relevan. Di antaranya adalah penelitian oleh Febriantika et al. (2021) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kemudian, penelitian Bagus Prihatin Wicaksana (2020) yang mengkaji manajemen syariah dalam penyaluran BLT Dana Desa, serta studi Bagus Jani Ekarici (2020) tentang pemberdayaan ekonomi berbasis wisata di Desa Bilebante. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh aspek manajerial, sosial, dan nilai keislaman. Namun, belum banyak yang mengintegrasikan ketiga teori besar seperti dalam penelitian ini, sehingga menjadikannya memiliki kebaruan baik secara metodologis maupun teoritis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

mengeksplorasi secara mendalam dinamika pengelolaan Dana Desa dan efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan sudut pandang para pelaku langsung. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang terdiri atas lima desa: Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Menggala, dan Gili Indah. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi wisata yang tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat penerima manfaat, serta studi dokumentasi terhadap APBDes dan dokumen pendukung lainnya. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi Dana Desa dengan tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi metode dan sumber. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk memahami tidak hanya capaian fisik program, tetapi juga proses sosial, kapasitas kelembagaan, serta integrasi nilai spiritual dalam pengelolaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang pada umumnya telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur dalam regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kelima desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Malaka, Desa Pemenang Barat, Desa Pemenang Timur, Desa Menggala, dan Desa Gili Indah memiliki pola pengelolaan Dana Desa yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sebagaimana yang disyaratkan dalam regulasi tersebut. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan diakomodasi dalam APBDes tahunan sebagai instrumen resmi keuangan desa.

Gambar 1.

Realisasi Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggala berupa Peningkatan kapasitas kelompok tani ternak "pembuatan pakan ternak" di Desa Menggala



Gambar 2.

Realisasi Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggala berupa Sekolah Lapang pengelolaan tanaman terpadu budidaya tanaman padi sawah di Desa Menggala



Gambar 3.

Realisasi Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggala berupa Peningkatan Kapasitas petani kebun di wilayah dusun se-terengan untuk ketahanan pangan di Desa Pemenang Timur



Meskipun secara administratif telah sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa masih cenderung terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Berbagai proyek seperti pembangunan jalan desa, drainase, jembatan kecil, serta fasilitas publik lainnya tetap menjadi prioritas utama dalam alokasi Dana Desa. Hal ini bukan sepenuhnya keliru, sebab pembangunan infrastruktur dasar memang merupakan kebutuhan mendesak bagi banyak desa (Fitriyanti et al., 2022; Juaini & Utomo, 2023). Namun, dominasi infrastruktur ini juga mengindikasikan bahwa perhatian terhadap aspek pemberdayaan ekonomi masih terbatas. Padahal, salah satu tujuan strategis Dana Desa adalah menggerakkan ekonomi masyarakat secara

berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU Desa dan PMK No. 93/PMK.07/2015.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lima desa tersebut, alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi sudah mulai dilakukan, meskipun porsi nya belum dominan. Beberapa program yang telah dijalankan antara lain pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat, pendampingan bagi UMKM lokal, bantuan alat pertanian, serta pengembangan potensi desa wisata. Di Desa Gili Indah, misalnya, Dana Desa digunakan untuk mendukung pelatihan manajemen homestay dan penguatan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat. Sementara di Desa Malaka dan Menggala, dana juga diarahkan pada penyediaan sarana produksi pertanian dan pembinaan kelompok tani.

Gambar 4.

Realisasi Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggala berupa Peningkatan Kapasitas Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pemenang Barat



Gambar 5.

Realisasi Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggala berupa Penyerahan bantuan peralatan untuk Nalayan Desa Malaka



Namun demikian, implementasi program pemberdayaan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kegiatan pelatihan terkesan belum berkelanjutan karena kurangnya pendampingan lanjutan dan minimnya evaluasi dampak. Selain itu, tidak semua desa memiliki perencanaan strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, sehingga program yang dijalankan cenderung bersifat sektoral dan jangka pendek. Akibatnya, efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa belum optimal.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa meskipun aspek regulasi telah dipenuhi, pengelolaan Dana Desa masih perlu dikuatkan dari sisi substansi program dan keberpihakan terhadap sektor ekonomi produktif. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya dapat diukur dari jumlah proyek yang terselesaikan, tetapi juga dari seberapa

jauh program tersebut mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang nyata di masyarakat (Juliartini et al., 2022; Ramadhani et al., 2022). Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan program ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan integrasi lintas sektor menjadi hal yang sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya program. Berdasarkan hasil temuan lapangan di Kecamatan Pemenang, terdapat sejumlah faktor pendukung yang cukup kuat dalam memperkuat efektivitas penggunaan Dana Desa, namun di sisi

lain, juga ditemukan berbagai kendala yang menghambat implementasi program secara optimal.

Salah satu faktor pendukung yang menonjol adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Sebagian besar desa di Kecamatan Pemenang telah membangun forum musyawarah desa yang relatif fungsional, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas program. Keterlibatan warga dalam kegiatan ekonomi seperti pelatihan UMKM, pengelolaan wisata desa, serta pembangunan sarana produktif menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya Dana Desa sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan bersama. Partisipasi aktif ini menjadi modal sosial yang esensial dalam membangun keberlanjutan program pemberdayaan.

Selain itu, regulasi yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan, serta pedoman teknis dari Kementerian Desa telah memberikan arah dan kepastian hukum dalam penggunaan Dana Desa. Keberadaan APBDes yang terstruktur dan wajib disusun setiap tahun menjadikan proses penganggaran lebih sistematis dan akuntabel (Rukyath et al., 2023). Regulasi-regulasi ini memberi perlindungan sekaligus dorongan bagi desa untuk menggunakan Dana Desa secara tepat sasaran dan transparan.

Faktor ketiga yang mendorong efektivitas adalah potensi ekonomi lokal yang kuat, khususnya sektor pariwisata. Kecamatan Pemenang memiliki daya tarik wisata yang tinggi, seperti kawasan Gili Indah yang sudah dikenal secara internasional. Potensi ini memberikan

peluang besar bagi desa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif, jasa wisata, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Jika dikelola dengan strategi yang tepat dan melibatkan masyarakat lokal, sektor ini bisa menjadi motor utama pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, upaya pemberdayaan tersebut tidak lepas dari berbagai faktor penghambat yang memerlukan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat aparatur desa maupun masyarakat. Banyak perangkat desa belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi secara efektif (Maruhun & Asmony, 2019). Ketergantungan pada pendamping desa yang terbatas juga membuat proses pelaksanaan program menjadi kurang optimal.

Kendala berikutnya adalah ego sektoral dan dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, proses musyawarah desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas. Dominasi elit desa atau kepentingan kelompok tertentu kerap kali mempengaruhi arah penggunaan Dana Desa, sehingga mengabaikan kebutuhan riil masyarakat miskin atau kelompok rentan. Fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan distribusi manfaat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap program pemerintah desa.

Faktor penghambat lainnya adalah minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam implementasi program. Meskipun mayoritas masyarakat Kecamatan Pemenang beragama Islam, nilai-nilai *maqashid* syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan amanah belum

sepenuhnya menjadi rujukan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan beberapa program terkesan normatif dan kurang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam yang mengedepankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Padahal, perspektif ekonomi Islam dapat memberikan panduan etis dan moral dalam membangun sistem pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperlukan upaya sinergis yang tidak hanya fokus pada penyesuaian administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM, pengarusutamaan nilai-nilai syariah, serta pelembagaan partisipasi masyarakat secara luas. Penguatan ketiga aspek ini dapat menjadi pondasi bagi terciptanya tata kelola Dana Desa yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis secara nilai dan religiusitas.

Analisis Teoritis

Sebagai upaya memahami lebih mendalam efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang, analisis ini menggunakan tiga perspektif teoritis yang saling melengkapi: teori efektivitas organisasi menurut Duncan, teori pemberdayaan ACTORS oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, serta konsep kesejahteraan sosial Islami dari Al-Ghazali. Ketiganya memberikan kerangka evaluasi yang mencakup dimensi struktural, sosial, dan spiritual.

Dari perspektif Duncan (dalam Steers, 1981), efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama: pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi internal (*integration*), dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan (*adaptation*). Dalam konteks

Kecamatan Pemenang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan sudah mulai terlihat melalui alokasi Dana Desa ke sektor-sektor produktif seperti pelatihan, UMKM, dan wisata berbasis komunitas. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh desa dan cenderung bersifat parsial.

Aspek integrasi dalam pengelolaan Dana Desa juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga desa dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masih ditemukan fragmentasi antara pihak pelaksana program dan kelompok penerima manfaat, yang menyebabkan beberapa program berjalan tanpa dukungan sosial yang kuat. Sedangkan dari sisi adaptasi, beberapa desa belum mampu menyesuaikan kebijakan pemberdayaan ekonomi dengan karakteristik lokal, seperti memanfaatkan potensi wisata secara maksimal atau merancang model UMKM yang relevan dengan kearifan lokal. Dengan demikian, jika dianalisis melalui kerangka Duncan, pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang masih belum sepenuhnya adaptif dan integratif, dan ini berpengaruh pada tingkat efektivitas secara keseluruhan.

Sementara itu, menggunakan kerangka ACTORS dari Cook dan Macaulay, yang mencakup aspek *Authority, Confidence, Trust, Opportunities, Responsibilities*, dan *Support*, ditemukan bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menghadapi hambatan serius, khususnya pada dimensi trust (kepercayaan) dan support (dukungan). Meskipun masyarakat diberi kewenangan (*authority*) untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah desa, hasil keputusan kadang tidak mencerminkan aspirasi mereka secara utuh, terutama akibat pengaruh kelompok-kelompok dominan.

Lebih lanjut, masyarakat belum sepenuhnya memiliki rasa percaya diri (*confidence*) dan peluang (*opportunities*) yang memadai untuk terlibat dalam kegiatan produktif, seperti mengelola unit usaha atau mengembangkan inovasi ekonomi. Rasa percaya (*trust*) terhadap sistem pengelolaan Dana Desa juga cenderung fluktuatif, terutama ketika proses distribusi tidak transparan atau hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, lemahnya *support* dari sisi pendampingan, pelatihan lanjutan, dan akses pasar menyebabkan kegiatan pemberdayaan yang dijalankan menjadi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ACTORS, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa masih belum maksimal karena minimnya dukungan struktural dan relasi sosial yang sehat.

Dari perspektif kesejahteraan sosial Islami, pemikiran Imam Al-Ghazali yang mengacu pada lima prinsip *maqashid* syariah menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) memberikan pijakan etis dan spiritual dalam menilai keberhasilan program pembangunan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kelima dimensi *maqashid* tersebut secara terpadu. Misalnya, kegiatan pemberdayaan belum banyak menyentuh aspek perlindungan jiwa dan akal melalui pendidikan kewirausahaan atau pelatihan literasi keuangan yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) juga belum dilakukan dengan pendekatan syariah yang komprehensif, seperti mendorong konsep ekonomi sosial Islam berbasis zakat, infaq, atau wakaf produktif.

Selain itu, prinsip keadilan distribusi yang menjadi inti dari *maqashid* syariah belum sepenuhnya tercermin dalam pola

pengalokasian Dana Desa. Masih ditemukan kecenderungan bahwa kelompok yang memiliki akses kekuasaan lebih besar memperoleh manfaat lebih besar pula. Padahal, dalam pandangan Al-Ghazali, kesejahteraan yang sejati adalah keseimbangan antara aspek spiritual dan material, serta merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Dana Desa di Kecamatan Pemenang masih perlu diarahkan lebih kuat pada prinsip masalah agar dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara utuh dan adil.

Dengan menggunakan ketiga kerangka teori ini, dapat dilihat bahwa efektivitas Dana Desa di Kecamatan Pemenang belum optimal karena lemahnya integrasi kelembagaan, rendahnya kepercayaan dan dukungan sosial, serta belum terinternalisasinya nilai-nilai *maqashid* syariah dalam pengambilan keputusan program pemberdayaan ekonomi. Perlu adanya penguatan pada tiga dimensi tersebut agar pengelolaan Dana Desa benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dan islami.

Model Implementasi Ideal

Berdasarkan hasil analisis empiris dan teoritis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang memerlukan suatu model implementasi yang terstruktur, adaptif, dan berlandaskan pada nilai-nilai islami. Model ideal ini mencakup integrasi antara aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi sosial, serta dimensi spiritual sebagai fondasi moral pembangunan. Implementasi Dana Desa tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga perlu diarahkan untuk mewujudkan

keadilan sosial (*social justice*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Aspek pertama dari model ini adalah integrasi regulasi dengan konteks lokal. Meskipun kebijakan nasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, desa tetap perlu menyusun perencanaan program yang kontekstual dan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini, regulasi seperti UU Desa dan PMK tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, tetapi harus dijabarkan ke dalam kebijakan mikro desa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, alokasi dana tidak boleh bersifat *copy-paste* dari tahun sebelumnya, melainkan harus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan ekonomi warga.

Aspek kedua adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Banyak tantangan dalam pengelolaan Dana Desa bersumber dari lemahnya kapasitas perangkat desa dan pelaksana program. Oleh karena itu, model ideal ini mensyaratkan adanya investasi yang konsisten dalam peningkatan kompetensi SDM desa melalui pelatihan manajemen, keuangan, dan kewirausahaan berbasis syariah. Selain itu, pendampingan dari pihak luar baik akademisi, LSM, maupun institusi keuangan syariah perlu difasilitasi secara sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel.

Aspek ketiga adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam perencanaan serta pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar hadir dalam musyawarah desa, tetapi harus melibatkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi program. Model ideal mendorong

adanya sistem kontrol sosial yang sehat dari warga, di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif tanpa tekanan. Melalui pendekatan ini, kepercayaan terhadap pengelolaan Dana Desa akan meningkat, sekaligus memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif atas hasil-hasil pembangunan.

Aspek keempat yang tak kalah penting adalah penginternalisasian nilai-nilai Islam dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Ini mencakup orientasi pada prinsip *maqashid* syariah dalam penentuan program misalnya kegiatan yang menjaga akal melalui pendidikan, menjaga harta melalui pemberdayaan ekonomi halal, dan menjaga jiwa melalui penyediaan akses terhadap layanan sosial. Dana Desa harus dipandang bukan sekadar sebagai instrumen anggaran, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh umat desa. Dalam model ini, prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi, larangan manipulasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi etika dasar yang membimbing seluruh proses.

Dengan pendekatan tersebut, Dana Desa dapat bertransformasi menjadi alat keadilan sosial dan masalah. Bukan hanya mengentaskan kemiskinan secara materi, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Dalam perspektif Islam, ini merupakan wujud nyata dari pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, model implementasi ideal ini menuntut sinergi antara regulasi negara, penguatan kelembagaan lokal, keterlibatan masyarakat, dan nilai-nilai keislaman yang kokoh dalam setiap kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoritis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemenang telah mengikuti regulasi formal seperti UU Desa dan PMK, namun efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal. Penggunaan dana masih dominan untuk infrastruktur, sementara alokasi untuk sektor ekonomi produktif seperti pelatihan, UMKM, dan pariwisata belum terencana secara strategis dan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat, regulasi yang jelas, dan potensi ekonomi wisata, sedangkan hambatan utamanya adalah rendahnya kapasitas SDM, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, dan minimnya pemahaman terhadap prinsip ekonomi Islam. Jika dianalisis menggunakan teori Duncan, ACTORS, dan *maqashid* syariah, ditemukan bahwa pengelolaan belum sepenuhnya adaptif, integratif, atau berbasis nilai-nilai keislaman secara konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan model implementasi yang mengintegrasikan aspek regulatif, penguatan kapasitas, partisipasi aktif masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai Islam, agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial (*social justice*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model evaluasi kuantitatif berbasis indikator *maqashid* syariah dan efektivitas kelembagaan, serta melakukan analisis komparatif antar wilayah untuk menguji generalisasi temuan dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- A.K.Yohanson, & Hakim, L. (2023). Peran Pemimpin Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Melalui Sosialisasi Pentingnya Manajemen Organisasi Di Desa Pujo Rahayu. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 1013–1026.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Cook, S., & Macaulay, S. (1994). *Performance management: Theory and practice*. Institute of Personnel and Development.
- Cook, S., & Macaulay, S. (2008). *Empowerment: A practical guide*. Gower Publishing Limited.
- Duncan, W. J. (1981). *Organizational behavior*. Boston: Houghton Mifflin.
- Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari Kabupaten Lombok Barat). *AKUNTANSI* 45, 3(2), 80–88.
- Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59.
- Harji, A. S. (2025). Peran Modal Sosial Islam Dalam Mensejahterakan Pelaku Umkm (Studi Kasus Umkm Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat). *Journal of Economics and Business*, 11(1), 12–33.
- Juaini, M., & Utomo, D. P. (2023). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 324–331.
- Juliartini, Sujadi, & Daeng, A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 42–58.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Data Penyaluran Dana Desa Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- Laili, N., & Suhaedi, W. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 146–154.
- Maani, K. Dt. (2011). ACTORS theory in community empowerment. *Journal Democracy*, 10(1), 53–65.
- Maruhun, & Asmony, T. (2019). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63–75.
- Muttalib, A., & Khaeri, K. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 37–40.
- Pratiwi, D. G., Kanto, S., & Kholifah, S. (2018). Implementation of the farmer's empowerment program by rural agribusiness development (A case study in Mulyodadi Village Wonoayu Subdistrict Sidoarjo Regency). *Wacana*, 21(1), 27–33.
- Prihatin, G. F., Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa: Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 1–23.
- Ramadhani, S. E., Supangkat, D. A., & Febrianita, R. (2022). Pemanfaatan Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Umkm Pada Masa Pandemi. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 3(1), 47–56.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Rukyati, B. W. N., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Penujak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148–161.
- Steers, R. M. (1991). *Introduction to organizational behavior* (5th ed.). New York: HarperCollins.
- Sutrisman, S., Syaebah, M., & Hamdan, H. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui UMKM Di Desa Salumaka. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 6(2), 731.
- Wahidah, W., & Mahyiddin, M. (2024). Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Karakter Masyarakat. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(2).
- Widodo, P., Surya Kusuma, A., Asla Salsabila Praza, S., Fadhilah Atmadja, H., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2024). Descriptive Analysis Of The Perceptions Of Umkm Actors Towards Islamic Microfinance Analisis Deskriptif Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 3994–4001.